



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH BANGKA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH**  
**DAN BANGUNAN (BPHTB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam bidang pertanahan berupa sertifikasi tanah, dipandang perlu diberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah atas rumah tinggal, pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan dan lain - lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999;

4. Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
dan  
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4  
TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) diubah sebagai  
berikut :

1. Ketentuan BAB VIII diubah serta ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 23  
a, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan  
pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:
  - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek  
pajak; atau
  - b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab  
akibat tertentu; atau
  - c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau  
pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang  
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan  
Peraturan Bupati.

Pasal 23 a

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah  
dibidang Pertanahan dapat diberikan pembebasan Bea Perolehan Hak  
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan Bea Perolehan  
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Program Pemerintah  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan  
Bupati Bangka.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 29 Februari 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 29 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI A

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004